



LURAH CATURHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH CATURHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN CATURHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH CATURHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pungutan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), Besaran Pungutan Kalurahan diatur lebih lanjut dalam peraturan Lurah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Caturharjo tentang Besaran Pungutan Kalurahan Caturharjo.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi RI No. 1 Tahun 2015
8. tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor);
11. Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Caturharjo nomor 13 tahun 2020).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH CATURHARJO TENTANG BESARAN
PUNGUTAN KALURAHAN CATURHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Caturharjo, Kalurahan adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanyamerupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUSKAL bersama Lurah.
6. Sumber pendapatan Kalurahan adalah pendapatan asli Kalurahan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
7. Pungutan Kalurahan adalah pungutan yang berupa uang atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan.

BAB II
RINCIAN BESARAN PUNGUTAN

Pasal 2

Pungutan Kalurahan adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat.

Pasal 3

Obyek Pungutan Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan ;

- (1) Sewa sarana dan prasarana Kalurahan;
- (2) Sewa tanah kas Kalurahan;
- (3) Layanan PAMSIMAS Kalurahan.

Pasal 4

Subyek yang dikenakan Pungutan adalah perorangan, organisasi, maupun badan atau lembaga.

Pasal 5

Rincian Besaran Pungutan Kalurahan Caturharjo tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Caturharjo.

Ditetapkan di Caturharjo
Pada tanggal 16-12-2021
LURAH CATURHARJO
TTD.

WASDIYANTO

Diundangkan di Caturharjo
Pada tanggal 16-12-2021
CARIK CATURHARJO
TTD.

DIMAS SATRIO WIBOWO

BERITA KALURAHAN CATURHARJO TAHUN 2021 NOMOR 9 8

Salinan sesuai aslinya
An. Carik
Kaur Pangripta

Wiwin Riyanti, SP

LAMPIRAN 1

PERATURAN LURAH CATURHARJO NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN CATURHARJO

RINCIAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARNYA	KETERANGAN
A.	Sewa Pendopo		
1	Sewa Pendopo untuk Keperluan Pribadi (Hajatan/resepsi, dan lain lain.		
	a. Masyarakat Kalurahan	Rp 1.000.000,-	Perhari
	b. Masyarakat luar Kalurahan Caturharjo	Rp 1.500.000,-	Perhari
	c. Tambahan Sewa Ruangan	Rp 100.000,-	Perruang /perhari
2	Sewa Pendopo untuk Acara sosial, keagamaan, Pendidikan		
	a. Masyarakat Kalurahan	Rp 250.000,-	Perhari
	b. Masyarakat luar Kalurahan	Rp 500.000,-	Perhari
	c. Tambahan Sewa Ruangan	Rp 50.000,-	Perhari
3	Sewa Pendopo untuk Acara Instansi	Rp 300.000,-	Perhari
	Tambahan Sewa Ruangan	Rp 100.000,-	Perhari
B.	Sewa GOR		
1	Kegiatan Olahraga		
	1. Pagi (jam 6-12)	Rp 50.000,-	Perhari
	2. Siang (jam 12-18)	Rp 50.000,-	Perhari
	3. Malam (jam 18-24)	Rp 75.000,-	Perhari
2	Hajatan/resepsi, dan lain lain.		
	(1) Masyarakat Kalurahan	Rp 1.000.000,-	Perhari
	(2) Masyarakat Luar Kalurahan	Rp 1.500.000,-	Perhari
3	Acara Instansi	Rp 300.000,-	Perhari

4	Acara Kepentingan Umum lain	Rp 300.000,-	Perhari
C. Penggunaan Lapangan Kalurahan			
1.	Penggunaan Lapangan Untuk Kepentingan Umum (BOGEM)		
	a) Masyarakat Kalurahan	Rp 100.000,-	Perhari
	b) Masyarakat luar Kalurahan	Rp 200.000,-	Perhari
2.	Penggunaan Lapangan Untuk Kepentingan Politik/organisasi politik	Rp 500.000,-	Perhari
3.	Penggunaan Lapangan Untuk Parkir Kendaraan Berat	Rp 150.000,-	Perhari
4.	Fasilitasi Penggunaan Lingkungan Alun-alun Untuk Kegiatan Ekonomi Masyarakat		
	(1) Full day termasuk fasilitas air ukuran kapling 5 x 4 – 4,5	Rp 100.000,-	Bulan
	(2) Full day termasuk fasilitas air (ketika ada event, acara sejenis)	Rp 5.000,-	Perhari
	(3) Retribusi Parkir Event/kegiatan di lingkungan Lapangan/Alun-alun Caturharjo	Rp 2.000,- Rp 5.000,-	Motor Mobil
	(4) Fasilitas tambahan Listrik	<i>Ditetapkan berdasar Peraturan Lurah</i>	Bulan
	(5) Retribusi tempat lapak untuk hiburan/permainan/	Rp 200.000,-	Bulan
	(6) Sewa Lapak Kios Alun-Alun Caturharjo	Rp 200.000,-	Bulan
	(7) Jasa Penitipan Barang-barang Lapak	Rp 100.000,-	Bulan
D. Pamsimas Kalurahan			
1.	Layanan Pamsimas Kalurahan (harga pokok)	<i>Ditetapkan berdasar Peraturan Lurah</i>	Perbulan
E. Sewa Kolam di Bulak Bogem			
		Rp 100.000,-	Perbulan

F.	Tanah Kas Kalurahan	<i>Berdasarkan Peraturan terkait Tanah Kalurahan Caturharjo</i>	
G.	Sarana Prasarana Kalurahan		
1	Sewa LCD Proyektor untuk kepentingan umum / mahasiswa KKN atau PKL (diluar kepentingan pemerintahan tingkat Kalurahan dan dusun)	Rp 50.000,-	Perhari
2	Sound System	Rp 200.000,-	Perhari
3	Kursi		
	a) Masyarakat Kalurahan Caturharjo	Rp 1.000,-	perkursi
	b) Masyarakat luar Kalurahan Caturharjo	Rp 2.000,-	perkursi
4	Retribusi Petugas Kebersihan (untuk petugas)	Rp 100.000,-	Perorang
5	Retribusi keamanan (untuk linmas)	Rp 50.000,-	Perorang

Lurah Caturharjo

WASDIYANTO